

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Adapun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Didalam sistem hukum adat, tanah merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat yang dikenal dengan hak ulayat. Hak ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya, hak ulayat ini mengandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur kepunyaan yang artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan, dan unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya. Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat diakui keberadaannya. Pengakuan tersebut disertai syarat bahwa hak ulayat tersebut masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak, tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam

Pasal 4 Ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut dengan tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”<sup>1</sup>.

Adat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan materineal yakni garis keturunan ditarik dari garis ibu (perempuan) lain halnya dengan sistem kekerabatan lainnya yakni garis keturunan yang ditarik bapak ( laki-laki ) maupun patrilineal yang berdasarkan ibu dan bapak.<sup>2</sup> Oleh karena mempunyai sistem kekhususan ini maka dari yang merupakan khusus antara lain tanah ulayat. Tanah ulayat termasuk hutan di Minangkabau sudah ada dinagari-nagari di Minangkabau dengan pemerintahan adatnya, berlanjut semasa penjajahan belanda yang pada akhirnya berada dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Tanah ulayat termasuk hutan menurut Adat Minangkabau terbagi atas 4(empat) macam yang merupakan milik bersama (komunal) yaitu:

Pertama, ulayat kaum adalah Suatu wilayah/kawasan yang penguasaannya teruntuk kaum dalam suku tersebut. Oleh karena kaum tersebut pecahan dari paruk dan jurai maka ada tanah ulayat tersebut telah terbagi lagi dengan “*ganggam bauntuak*” dalam kaumnya dan turun menurut ranji berikutnya. Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat pada kelompok ini adalah pimpinan kepala kaum seorang penghulu/datuk dalam kaumnya beserta mamak rumah/tungganai sebagai ahli waris.

Sengketa tanah sering terjadi pada kelompok ini yang disebabkan oleh pagang/gadai yang tidak kembali dengan alasan yang dibuat-buat, sedangkan ketentuan adat mengatakan bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan apabila digadaikan harus ditebus/dikembalikan kepada penggadai semula dengan ungkapan kata adat “*Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*” (tidak boleh dijual, tergadai tidak boleh selamanya) dengan ketentuan yang boleh digadaikan bila terjadi 4 perkara yaitu: Rumah

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar pokok pokok agraria

<sup>2</sup> H. Zainuddin Musyair, 2008, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta , hlm 91

gadang ketirisan, Mayat terbujur untuk biaya penyelenggaraan, Perempuan dewasa yang belum bersuami, Adat yang tidak berdiri (biaya bertagak penghulu).

Adapun Penyebab lainnya adalah tidak terurusnya oleh mamak kepala waris yang semestinya, seperti kurang adil atau dibawa pengelolaannya kerumah anaknya dan sebagainya. Sedangkan bila tanah ulayat ini dikelola oleh pihak ketiga maka setelah selesai (habis perjanjian) harus dikembalikan kepada yang punya dengan ungkapan kata-kata adat “*kabau pai kubangan tingga*, yang dibawa hanya *luluak*/ tanah yang melekat saja.” (kerbau pergi kubangan tinggal yang dibawa hanya tanah yang melekat pada tubuhnya saja).

kedua, ulayat suku adalah wilayah/kawasan dinagari, setidaknya ada 4 (empat) kelompok kawasan dinagari tersebut sesuai dengan jumlah suku yang ada dimana kawasan tersebut kelompok permukiman, sawah/ladang, pandam perkuburan maupun hutan/rimba.<sup>3</sup> ketiga, ulayat nagari adalah sebagaimana kita ketahui bahwa ranah minang terbagi habis kedalam nagari-nagari di Minangkabau, maka kawasan nagari ini tanah termasuk hutan adalah ulayat nagari. Biasanya batas antar nagari adalah yang menetapkan batas alam seperti: sungai/batang, air/bandar, lurah, tebing/bukit dan sebagainya yang telah disepakati antar ninik mamak antara nagari yang berbatasan. Keempat Ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaannya dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Propinsi Sumatera Barat.<sup>4</sup> istilah adatnya “*rimbo hana*” yang menurut kepercayaan setempat ada saktinya. Dengan adanya ketentuan adat yang mengatur tanah ulayat termasuk hutan ini (etnis minang) sekarang masih memiliki tanah dan hutan yang relatif baik, yang perlu di pelihara dan diwariskan lagi pada generasi yang akan datang.

---

<sup>3</sup> H.Zainuddin Musyair, Ibid, hlm .93

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Minangkabau terdapat pula tanah ulayat (tanah nagari) yang dikuasai oleh para penghulu. Tanah ini adalah berupa rimba belantara dan hutan belukar, yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta Pusako di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

Pertama, Harta Pusako Tinggi (*Harto Pusako Tinggi*) ialah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan

dalam istilah adat disebut juga dengan "*pusako basalin*".<sup>5</sup> Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut :*Tajua indak dimakan bali* (Terjual tidak bisa dibeli) dan *Tasando indak dimakan gadai* (Agunan tidak dapat digadai). Hal tersebut berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.<sup>6</sup> Sebagai pusako tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan.

Petitih dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun

---

<sup>5</sup> Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang minang* , PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hlm 44.

<sup>6</sup> Anwar Chaidir, 1997, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm, 11.

temurun. Dalam hal ini mengenai warisan harta pusaka sudah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal maka ahli warisnya adalah pertama-tama anaknya kemudian cucunya serta akhirnya keturunan dari mereka ini. Mereka ini disebut *warih nan dakek* (ahli waris yang dekat).

Kedua, Harta Pusako Rendah (*Harto Pusako Randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk mememanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusako rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. Bagaimana kebutuhan akan tanah bagi masyarakat semakin ketat, maka tidak asing lagi di Minangkabau bahwa tanah telah menjadi pemicu sengketa di berbagai tempat dan waktu.

Secara garis besar kemunculan sengketa tanah bisa dikategorisasikan sebagai berikut, karena kesalahan melihat ranji dan pewarisan harta, sistem pegang gadai yang terlalu lama, sering berpindah tangan, dan mulai diabaikan sistem adat Matrilineal, sehingga harta pusako dialihkan ke harta pencarian, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain, dan hilangnya pembatas tanah secara alami. Beberapa keterangan di pedesaan menunjukkan bahwa munculnya perselisihan tanah adalah karena adanya pandangan bahwa pembahagian harta warisan tidak adil, ini disebabkan karena keaburan garis keturunan keluarga, sehingga antara jurai yang satu dengan jurai yang lainnya saling mengklaim harta pusaka. Keaburan ranji (garis) keturunan bisa terjadi bila sebuah jurai yang dulunya memiliki banyak harta (tanah) kemudian pada suatu masa punah.

Kepunahan atas terputusnya sebuah jurai mengakibatkan jurai yang paling dekat saling berebut harta peninggalannya. Semuanya mengemukakan bahwa si pemilik sebelumnya sudah menghibahkan harta tersebut kepadanya, tetapi biasanya tidak satupun yang bisa mengemukakan bukti tertulis, karena sistem hibah sering berlangsung secara lisan, oleh sebab itu dalam mengajukan bukti-bukti sering terjadi pembelokan ranji, sebab dalam konflik harta pusaka (tanah), ranji memang menjadi suatu yang penting dalam sistem matrilineal, ranji akan menentukan apakah sebuah harta jatuh ketangan seseorang atau tidak. Dalam hal Penyelesaian suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari tersebut.

Kerapatan Adat Nagari ini dapat menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Pengertian peradilan adat menurut adat adalah suatu proses, cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar Peradilan seperti yang di atur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun tetap saja pandangan tersebut telah menafikan keberadaan hukum adat dan lebih mengandalkan hukum nasional sebagai penyelesaian atas beberapa bentuk sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi. Dimana hukum nasional sendiri mengakui bahwa berlakunya hukum sebuah hukum adat jika pada kenyataannya masih ada dan berlaku.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2008 yang berbunyi Sengketa tanah ulayat dinagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan Mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Dengan demikian, maka lembaga adat mendapatkan tempat tersendiri dalam penyelesaian beberapa persoalan yang menyangkut masalah sengketa dalam ruang lingkup adat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak terdapat gugatan-gugatan perkara tanah pusaka tinggi pada Pengadilan Negeri seperti gugatan yang diajukan oleh masyarakat adat suku tanjung khususnya ahli waris yang mana gugatan tersebut berisi tentang sengketa pagang gadai pada tanah yang merupakan harta pusaka tinggi milik suku tanjung yang berupa setumpak tanah perumahan yang belum memiliki sertifikat dengan panjang 15 Meter dan Lebar 10 Meter persegi terletak di Pasar Baru Pauh, Wilayah Pauh Padang.

Pada tahun 1950 oleh mamak ahli waris tanah tersebut digadaikan pada pihak lain, dalam surat keterangan pagang gadai tahun 1950 tersebut jelas diperjanjikan tanah tersebut boleh ditebus oleh penggadai atau warisnya selama 50 tahun dikuasai oleh pemegang dan setelah 50 tahun boleh ditebus oleh sipegadai atau warisnya dan ternyata telah melampaui waktunya 50 tahun yang telah diperjanjikan dalam surat keterangan pagang gadai dan sekarang pemegang mengusainya selama 65 tahun dan perbuatan pihak (tergugat) yang tidak mau ditebus tanah tersebut oleh ahli waris suku tanjung adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), disebabkan pagang gadai antara mamak ahli waris (penggugat) dengan pihak lain (tergugat) telah lebih dari 7 tahun lamanya maka wajar secara hukum kepada si pemegang gadai yang dalam hal ini pihak (tergugat) diterapkan pasal 7 ayat 1 Perpu Nomor 56 tahun 1960.

Membawa persoalan sengketa tanah pusaka tinggi pada Pengadilan Negeri, maka para hakim dituntut untuk mengerti hukum adat Minangkabau itu sendiri. oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus tentang sengketa pagang gadai pada harta pusaka tinggi yang diselesaikan lewat pengadilan dengan judul **“PENYELESAIAN**

**SENGKETA GADAI TANAH PUSAKA TINGGI DI KELURAHAN BINUANG KAMPUNG DALAM, KECAMATAN PAUH, KOTA PADANG BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG “**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa pagang gadai harta pusako tinggi berdasarkan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN di Pengadilan Negeri Klas IA Padang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Gadai Harta Pusaka Tinggi di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui Pelaksaaan Putusan Nomor: 56/Pdt.G/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis yang saya terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang saya peroleh dari lapangan.
  - b. Agar penelitian ini dapat menjelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa pertanahan untuk tanah pusako tinggi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Dengan adanya penulisan proosal ini diharapkan dapat Memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Bagi pemerintah dengan adanya penulisan proposal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mempertahankan dan mengembalikan hak setiap individual maupun kelompok pada sebidang tanah.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan Yaitu Yuridis Empiris yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan<sup>8</sup>. Metode Yuridis Empiris bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan mengenai peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah pusaka tinggi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

### 1. Sifat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan tentang suatu penyelesaian sengketa pagang gadai melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) di padang tersebut secara sistematis, faktual, akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

### 2. Sumber dan jenis data

#### a. Sumber Data

1. Penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>8</sup> Soemitro dalam Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 56.

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan dengan penggugat.

## 2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

### b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer atau *primary* atau *basic* data adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>9</sup> Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa gadai tanah pusaka tinggi berdasarkan putusan nomor: 56/PDT.G/2015/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas IA Padang .

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perUndang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang terkait dengan penelitian ini), sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier ( kamus hukum,

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm 106

ensiklopedia, dan lain-lain). Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat .
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.

3. Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan Kantor Pengadilan Negeri Klas IA Padang dan Kerapatan Adat Nagari serta para pihak Dalam penelitian ini metode yang pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan jalan tanya jawab guna mendapatkan informasi yang akurat dan sebenarnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah buat kan daftarnya. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawancara dengan narasumber nanti.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang saya peroleh dilapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang diskriptif, dengan menguraikan

data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan.

## **G. Sistematika Penulis**

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tinjauan tentang gambaran umum mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi, penyelesaian sengketa secara non litigasi dan penyelesaian sengketa secara adat, gadai tanah secara adat dan pelaksanaan putusan (Eksekusi).

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai Penyelesaian sengketa gadai tanah pusaka tinggi berdasarkan putusan nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg dan pelaksanaan putusan nomor: 56/Pdt.G/2015/PN.Pdg Pengadilan Negeri Klas IA padang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan penelitian yang diperoleh dilapangan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan baik bagi pemerintah maupun masyarakat di masa yang akan datang serta memberikan saran atau masukan yang dianggap perlu yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.